

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Banyak faktor penting yang menjadi aspek penunjang suatu negara, mulai dari pembangunan, perekonomian, kehidupan sosial budaya dan masih banyak hal lain. Tentunya beberapa aspek tersebut bersifat dinamis atau dalam kata lain berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Hal ini tidak lepas dari efek globalisasi yang membuat perubahan pada berbagai sektor penunjang, dalam hal ini penulis akan fokus membahas tentang kemajuan teknologi yang berdampak dibidang perekonomian. Perubahan ini tentu juga mengubah pola hidup masyarakat dan berkembang dalam tatanan kehidupan yang baru serta mendorong terjadinya perubahan budaya, sosial, pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan tentunya sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian¹. Dengan perkembangan teknologi yang sangat maju, di bidang finansial atau keuangan juga memiliki perkembangan kearah yang lebih efisien dan modern, kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional ini ditingkatkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat demi mewujudkan kehidupan perekonomian yang lebih baik².

Kemajuan teknologi ini juga melahirkan banyak produk perekonomian yang dapat diakses secara *digital/online* melalui *handphone* yang lebih kita kenal dengan *fintech*. *Fintech* sendiri berasal dari istilah *financial technology*. Menurut The National Digital Research Centre (NDRC) *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. National Digital Research Centre (NDRC) mendefinisikan *Fintech* sebagai inovasi dalam bidang jasa keuangan dan finansial dengan sentuhan teknologi modern. *Fintech* merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah teknologi yang dapat memberikan jasa finansial melalui aplikasi (*software*) seperti *online banking*, aplikasi pembayaran digital, hingga

¹ A. Syaifudin. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus Di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)," *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26, (4): 408–421.

² Edi Supriyanto. (2019). 'SISTEM INFORMASI FINTECH PINJAMAN ONLINE BERBASIS WEB', *Just IT: Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi Dan Komputer*. 9.(2).

cryptocurrency.³ Menurut Pricewaterhouse Coopers atau PwC menjelaskan bahwa *fintech* adalah segmen dinamis pada sektor jasa keuangan dan teknologi yang berfokus pada start-ups yang berinovasi dalam industri produk dan jasa. Fintech Weekly mendefinisikan *fintech* sebagai salah satu bagian dari lini bisnis yang berdasarkan pada software untuk mendukung layanan keuangan.

Perusahaan *fintech* pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan bertujuan untuk mengganggu sistem keuangan perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak. Value-Stream mendefinisikan bahwa *fintech* adalah teknologi yang melayani nasabah pada lembaga keuangan yang mencakup tidak hanya kantor belakang dan menengah tetapi juga kantor depan tertutup yang telah lama dikendalikan oleh manusia⁴. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* adalah suatu pengaplikasian dari sebuah kemajuan teknologi terhadap bidang ekonomi dalam hal ini terkhusus sektor bidang jasa keuangan, yang mana tujuan dengan adanya *fintech* tersebut agar mempermudah masyarakat itu sendiri. *Fintech* juga memiliki peran penting dalam mengubah perilaku dan ekspektasi konsumen diantaranya⁵:

1. Dapat mengakses data dan informasi kapan saja dan dimana saja
2. Menyamaratakan bisnis besar dan kecil sehingga cenderung untuk memiliki ekspektasi tinggi meski terhadap bisnis kecil yang baru dibangun.

Fintech sendiri di Indonesia sudah dianggap sah dan legal hal tersebut dapat dibuktikan karena mempunyai Dasar Hukum yaitu : Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Transaksi keuangan melalui *fintech* ini meliputi pembayaran, investasi,

³ Suharyati Suharyati and Pahrizal Sofyan. (2019). 'EDUKASI FINTECH BAGI MASYARAKAT DESA BOJONG SEMPU BOGOR', Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 1.(2).

⁴ Ana Toni Roby Candra Yudha, *Fintech Syariah: Teori dan Terapan*.

⁵ Muh. Rizal, dkk. (2018). *Fintech As One Of The Financing Solutions For Smes*, Jurnal *AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan*. Vol.3, No. 2. hlm. 91.

peminjaman uang, transfer, rencana keuangan dan pembandingan produk keuangan. Saat ini terdapat 142 perusahaan yang bergerak dibidang *fintech* yang teridentifikasi⁶. Secara global, industri *fintech* terus berkembang dengan pesat. Terbukti dari bermunculannya perusahaan startup di bidang ini serta besarnya investasi global di dalamnya. Khususnya di Indonesia, bisnis ini berkembang sangat pesat hingga menarik perhatian seluruh pebisnis di Indonesia⁷. Terkait dengan produk dari *fintech* itu sendiri akan dijabarkan berikut dengan penjelasannya sebagai berikut :

1. *Peer to Peer Lending* (P2PL) adalah platform yang memepertemukan pemberi pinjaman atau *lender* dengan peminjam atau *borrower* melalui internet. Pinjaman *peer to peer* menyediakan mekanisme manajemen kredit dan risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan pribadi mereka dan menggunakan dana secara efektif (Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2016). Contoh P2PL yang terdaftar resmi di OJK adalah Kredivo, Investree, Cicil dan Modalku.
2. *Crowdfunding* adalah jenis teknologi keuangan di mana konsep atau produk (seperti desain, program, konten, dan karya kreatif) dirilis ke publik, dan dukungan keuangan dapat diberikan kepada orang-orang yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan keuangan perusahaan dan memperkirakan permintaan pasar. Contoh *crowdfunding* yang ada di Indonesia yakni kitabisa, Santara dan Bizhare.
3. *Payment Gateway* atau gerbang pembayaran merupakan platform fintech yang memberikan layanan keuangan berupa metode pembayaran atau transfer antar pengguna. *Payment gateway* pada *fintech* menghubungkan bisnis *e-commerce* dengan berbagai bank sehingga pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi. Bentuk lain dari layanan *financial technology*

⁶ Ernama Santi. (2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/pojk.01/2016, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor (3).*

⁷ Muhamad Rizal., Erna Maulina., Nenden Kostini. *FINTECH AS ONE OF THE FINANCING SOLUTIONS FOR SMEs.*

dalam kategori ini adalah *e-wallet* atau dompet digital. Dompet digital memungkinkan pengguna menghemat uang di aplikasi dan dapat digunakan untuk transaksi kapan saja, dimana saja. Selain mudah digunakan, pengguna *e-wallet* tidak perlu repot dengan perubahan. Contoh *e-wallet* yang sering kita temui yaitu OVO, GOPAY, DANA, Shopeepay dan LinkAja.

4. Manajemen Risiko dan Investasi Manajemen risiko dan investasi *fintech* dapat membantu Anda membuat keputusan terkait langkah-langkah keuangan tertentu, seperti memantau kondisi keuangan dan membuat rencana keuangan menjadi lebih mudah dan praktis. Beberapa perusahaan *fintech* investasi dan manajemen risiko yang populer di Indonesia antara lain Bibit, Bareksa, Cekpremi, dan Pasarpolis. Melalui beberapa teknologi keuangan ini, dapat membantu kita menempatkan dana yang kita miliki ke dalam alat investasi atau asuransi yang tepat.⁸

Berikut diatas merupakan produk *fintech* dan definisinya, selanjutnya penulis akan fokus membahas tentang *Peer To Peer Lending* (P2PL). P2P *lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI)⁹.

Untuk cara kerja dari P2P *lending* adalah sebagai berikut :

1. Registrasi keanggotaan. Pengguna (*lender* dan *borrower*) melakukan registrasi secara *online* melalui komputer atau *smartphone*;
2. *Borrower* melakukan pengajuan pinjaman;
3. Platform P2P *lending* menganalisa dan memilih *borrower* layak untuk mengajukan pinjaman, termasuk menetapkan tingkat risiko *borrower* tersebut;

⁸ Rezky M. (2021) *Konsep Crowdfunding Syariah Berdasarkan Prinsip-prinsip Perbankan Syariah*.

⁹ Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016

4. *Borrower* terpilih akan ditempatkan oleh platform P2P *lending* dalam *marketplace* P2P *lending* secara *online* beserta dengan informasi komprehensif tentang profil dan risiko *borrower* tersebut.
5. Investor P2P *lending* melakukan analisa dan seleksi atas *borrower* yang tercantum dalam *marketplace* P2P *lending* yang disediakan oleh platform.
6. Investor P2P *lending* melakukan pendanaan ke *borrower* yang dipilih melalui platform P2P *lending*.
7. *Borrower* mengembalikan pinjaman sesuai jadwal pengembalian pinjaman ke platform P2P *lending*.
8. Investor P2P *lending* menerima dana pengembalian pinjaman dari *borrower* melalui platform.¹⁰

Sejarah dari awal mula munculnya pinjaman online ini berawal dari tahun 2016. Pada tahun 2016 menjadi awal mula berdirinya aplikasi pinjaman online ini, meskipun pada saat itu masyarakat belum familiar atau mengenal dengan program pinjaman online ini. Selanjutnya masuk pada tahun 2020 dimana penyebaran pandemi COVID-19 sudah menyebar luas di dunia dan dimana pemerintah sudah menerapkan keadaan darurat negara. Inilah yang menjadi titik awal maraknya dan naiknya pemakaian aplikasi pinjaman online ini. Hal ini disebabkan karena pada saat pandemi terjadi banyak masyarakat yang terkena dampaknya salah satunya lapangan pekerjaan yang berkurang, yang menyebabkan banyak orang yang terkena pemutusan hubungan perkerjaan yang mengakibatkan banyak orang yang membutuhkan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Dilain sisi mereka bingung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sementara mereka banyak yang tidak bekerja akibat diputus kontrak kerjanya, akhirnya dipilih salah satu cara yang bisa dibilang mudah dan cepat, yaitu dengan meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Hal inilah yang menjadi titik puncak penggunaan aplikasi pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berlanjut secara singkat dimana saat pandemic sudah mulai mereda, disinilah aplikasi pinjaman online ini beralih fungsi. Dikatakan beralih fungsi karena awalnya pinjaman online ini digunakan untuk tujuan yang jelas yaitu memenuhi

¹⁰ OJK, (2016), *Artikel tentang Fintech P2P Lending*.

kebutuhan hidup primer yang beralih fungsi menjadi sebagai sarana meminjam uang untuk sekedar memenuhi kebutuhan gaya hidup. Dilain sisi masyarakat juga tertarik dengan penawaran yang dibuat oleh aplikasi penyedia layanan pinjaman online ini, yang dimana mereka mengeluarkan semboyan mudah, cepat, dan praktis, singkatnya semakin dipermudah juga oleh penyedia layanan pinjaman online ini. Hal ini tentunya dilirik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dengan memanfaatkan kesempatan dan momentum ini dengan mengeluarkan aplikasi pinjaman online yang illegal atau tidak terdaftar didalam OJK yang mana OJK bertugas sebagai pengawas dalam hal ini. Diawali dengan pemakaian pinjaman online yang tidak sesuai dengan fungsinya, lalu berlanjut kepada pembayaran macet yang dilakukan oleh masyarakat, dan sampai diakhir dimana para penyedia layanan pinjaman online illegal ini menagih dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan iming-iming syarat yang mudah banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online ini. Tak ayal lagi banyak kasus bermunculan seiring merebaknya para pengguna jasa pinjaman online ini. Masalah muncul setelah mereka tidak bisa membayar tagihan dari penyelenggara pinjaman online.¹¹ Berbagai teror menyerang mereka, bahkan sampai ada yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu. Berbagai pelanggaran hukum terjadi termasuk pelanggaran yang paling hakiki yaitu pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).¹²

Jadi secara singkatnya P2PL ini adalah suatu produk *fintech* yang dimana adalah peminjaman uang dengan cara dimana peminjam uang memberikan data diri mereka melalui internet dan di Indonesia hal ini lebih lazim disebut dengan pinjol atau pinjaman online. Pinjol ini adalah salah satu produk dari *fintech* yang paling ramai digunakan saat ini oleh masyarakat. Hal itu dikarenakan caranya yang mudah dan syaratnya tidak terlalu banyak. Jika kita sebagai peminjam (debitur) cukup hanya dengan memberikan data diri kita kepada kreditur atau perusahaan yang

¹¹ Admin. (2021). “Pinjol Ilegal Bermunculan Akibat Lemahnya Sistem Hingga Perilaku Masyarakat Konsumtif Sehingga Terjerat ‘Lintah Digital’ *bbc.com*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58850599.3>

¹² Alicia Noviandari. (2020). “*PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PINJAMAN ONLINE DENGAN FIDUSIA*”. Universitas Islam Kalimantan MAB.

meminjamkan uang, data diri yang dibutuhkan biasanya hanya, data diri sesuai dengan KTP, nomor telepon yang aktif, KTP, serta nomor lain sebagai penanggungjawab dan semua itu diberikan melalui foto dan mengisi sebuah form. Tentunya persyaratan yang diberikan tidak sebanyak ketika kita meminjam uang melalui Bank baik itu swasta maupun pemerintah. Hal inilah yang menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakai aplikasi pinjol untuk mendapatkan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan mereka secara cepat dan mudah, tetapi juga harus diingat bahwa jika kita meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online ini tentunya limit uang yang bisa dipinjam tidak bisa sebesar ketika kita meminjam uang melalui Bank.

Berkaitan dengan metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan menganalisis suatu masalah hukum yang terjadi dengan aturan atau asas hukum yang berlaku, oleh karena itu penulis juga akan membahas kasus yang berkaitan dengan tema penelitian ini, kasus yang penulis gunakan adalah Putusan Nomor 86/Pdt. G/2019/PN Jkt. Pst. Alasan dipilihnya kasus ini oleh penulis karena kasus ini sesuai dengan tema dan rumusan masalah penelitian ini. Secara garis besar kasus ini membahas tentang

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi pinjaman online?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum dari pemerintah terhadap konsumen pinjaman online ilegal?

C. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang penulis paparkan, penulis melakukan kajian yuridis normatif mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kewajiban Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online dan dalam hal ini ruang lingkup yang dibahas oleh peneliti terfokus pada :

1. Proses pembuatan dan keabsahan suatu kontrak digital dalam hal ini pinjaman online.
2. Pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait dalam pinjaman online.
3. Perlindungan hukum bagi konsumen jika terjadi suatu pelanggaran dalam kontrak dalam hal ini wanprestasi.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Sebagai syarat tugas akhir menyelesaikan pendidikan Strata – 1 di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- b. Mengetahui hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan kontrak pinjaman online.
- c. Mengetahui lebih dalam tentang perlindungan hukum bagi konsumen dalam melakukan transaksi peminjaman uang berbasis online.

2. Manfaat/Signifikansi penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa memberikan wawasan tentang kontrak online terkait pinjaman online dalam hal pembuatan kontrak, keabsahan suatu kontrak, hak dan kewajiban, serta upaya hukum yang dapat ditempuh jika terjadi wanprestasi. Disamping hal tersebut penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan ilmu.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi khalayak lain yang ingin lebih memahami terkait pinjaman online agar dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dilain waktu.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ilmiah adalah bentuk nyata rasa keingin tahuan manusia dalam taraf keilmuan¹³. Metode penelitian dan penulisan hukum adalah semua

¹³ Ali, Z, 2021. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, hal. 7

kegiatan seseorang dalam menggunakan kesempatan menjawab permasalahan hukum yang bersifat pelajaran dan praktis, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan realitas hukum dalam masyarakat¹⁴.

Berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, yang mana penulis lakukan dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. kemudian bagian dari metode penelitian ini adalah sumber yang bisa di dapatkan dari melakukan pencarian di kepustakaan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang sudah ada¹⁵.

Penulis menggunakan metode dalam penelitian ini dengan arah tujuan yang sesuai untuk menggambarkan serta menjelaskan dan memahami pada objek yang diteliti, yang didasarkan pada data yang diperoleh dari beberapa sumber yang mencakup pembahasan perihal permasalahan hak dan kewajiban konsumen atau para pelaku pinjol. Mengenai kurangnya informasi terhadap masyarakat terkait dengan pinjaman online, kemudian juga juga pemerintah kurang tegas dalam perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait pinjaman online.

Pada penelitian ini metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif untuk dijadikan pedoman pada pembahasan yang sesuai dengan permasalahan dalam judul yang diangkat. Pencarian sumber data dalam penulisan adalah dari bahan hukum Sekunder. penelitian sekunder adalah penelitian yang di gunakan oleh peneliti merupakan data yang di kumpulkan oleh orang lain¹⁶. yaitu menjelaskan hasil hasil penelitian yang sudah ada lebih dahulu, seperti Jurnal ilmiah, buku teks, artikel Ilmiah, berita media terkini, kemudian juga menggunakan rujukan hasil karya dari kalangan hukum.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang telah disatukan dan di gabungkan untuk menjawab rumusan masalah dengan melalui analisis kualitatif yang di dapat dari hasil penelusuran literatur yang sudah ada sebelumnya. Dalam Metode kualitatif arahnya lebih menurut pada sifat fenomenologis nya yang

¹⁴ Ali, Z. 2021. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika. (Buku)

¹⁵ Soekanto, S dan Mamudji, S, 2014, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, cet. 16. Rajawali Pers, Jakarta.

¹⁶ Ali, Z. 2021. Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, Hal. 11

mementingkan penghayatan, tujuan dari penelitian kualitatif yaitu untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam. dalam metode penelitian kualitatif informan berfungsi untuk terus berkembang dengan tujuan sampai semua data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh¹⁷. Akhir hasil dari penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi yang di sebut juga sebagai thesis statement¹⁸.

F. Jenis penelitian

Pada penelitian ini Penulis sebagai penulis menjelaskan yaitu menggunakan jenis penelitian hukum normatif (Yuridis normatif) yang berdasarkan dari norma hukum Internasional tertulis dan asas asas hukum Internasiona

¹⁷ Gunawan, I, 2013, Metode penelitian kualitatif, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 2,3.

¹⁸ Rahardjo, M, 2010, Triangulasi dalam penelitian kualitatif.